

**ANALISIS HASIL VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RDTR KOTA BANDUNG
PADA WILAYAH PERENCANAAN VIII KOTA BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ABRAR AGUS

NIT. 22314499

**KEMENTERIAN AGRARIAN DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Protected Paddy Fields (LSD) serve as a policy instrument for controlling the conversion of paddy field land. In practice, the designation of LSD areas may conflict with actual land use, land records, and spatial planning documents. This study aims to analyze the results of verifying LSD data against the Detailed Spatial Plan (RDTR) for Bandung City (specifically Planning Area VIII) in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2024 and to analyze the implementation of land-use change recommendations in support of controlling paddy field conversion. The study employs a qualitative method using a normative-empirical approach, supplemented by spatial analysis. Data were gathered through interviews, observations, document reviews, and spatial analysis, with data validity verified via source and technique triangulation.

Research findings indicate the presence of 112 Sustainable Food Agricultural Land (LSD) parcels in Planning Area VIII, covering a total area of 295.21 hectares, this comprises 13 irrigated rice field parcels (41.26 hectares) and 99 non-irrigated rice field parcels (253.95 hectares). Verification results reveal a misalignment between the existing LSD sites and the spatial pattern directives outlined in the Bandung City Detailed Spatial Plan (RDTR). This situation demonstrates that LSD verification cannot rely solely on spatial overlay analysis but must also consider actual land-use conditions, land data, supporting documentation, and relevant regulatory provisions. Conducting verification in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) Number 2 of 2024 serves as a mechanism to integrate physical land conditions, land data, and spatial planning when determining the appropriate course of action for parcels designated as LSD.

The implementation of recommendations for land-use change was analyzed through the case of a planned Bus Rapid Transit (BRT) depot in Rancanumpang Urban Village, Gedebage District. Of the 3.32 hectares covered by the application, 3.06 hectares overlapped with designated Sustainable Food Agricultural Land (LSD), while 0.26 hectares did not. Recommendations for land-use change were issued based on verification results, spatial planning, land conditions, and investment commitments for the development. However, monitoring and evaluation revealed that the project had not yet materialized, necessitating follow-up regarding the recipient's commitments. The study indicates that land-use change recommendations serve a preventive function through administrative and technical reviews prior to the change and an evaluative function through post-issuance monitoring and evaluation. Thus, the effectiveness of these recommendations as a tool for managing paddy field land use depends not only on procedural compliance and the issuance of the recommendation itself but also on consistent monitoring, evaluation, and the fulfillment of commitments by the recipient.

Keywords: Protected Paddy Fields, Verification Data, Detailed Spatial Plan, Recommendations For Land Use Change, Control Of Paddy Field Conversion.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT.....	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Literatur	12
B. Kerangka Teoritis.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Pertanyaan Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Penentuan Informan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Data dan Teknik Analisis Spasial.....	41
G. Teknik Analisis Data	41
H. Keabsahan Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Bandung	45
B. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan VIII	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kondisi Eksisting dan Hasil Verifikasi Data Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap RDTR Kota Bandung	53
B. Mekanisme dan Implementasi Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan lahan pertanian produktif merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan dengan menyediakan kebutuhan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan perkembangan wilayah. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi penggunaan nonpertanian. Perubahan tersebut menjadi persoalan ketika berlangsung secara terus-menerus tanpa pengendalian yang efektif karena dapat mengurangi ketersediaan lahan pertanian produktif dan memengaruhi menurunnya kapasitas produksi pangan. Menurut Rustiadi et al., (2021) perkembangan kawasan metropolitan juga dapat meningkatkan tekanan terhadap lahan pertanian akibat perluasan kawasan dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan perkotaan.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian juga menjadi persoalan penting di Indonesia karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk organisasi, perdagangan dan jasa, industri, transportasi, serta pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut menimbulkan persaingan antara kepentingan pembangunan dengan upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Apabila tidak dikendalikan secara efektif, perubahan penggunaan lahan pertanian dapat berdampak terhadap menurunnya kapasitas produksi pangan dan kondisi lingkungan. Menurut Gultom et al., (2021) pengendalian alih fungsi lahan memerlukan keterpaduan antara kebijakan pertanahan, penataan ruang, dan pembangunan wilayah agar kebutuhan pembangunan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan perlindungan dan keberlanjutan lahan pertanian.

Sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan adalah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah dari perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali. Dalam pelaksanaannya, kebijakan LSD menghadapi permasalahan ketika terdapat ketidaksesuaian antara data LSD dengan kondisi penggunaan tanah aktual, data pertanahan, maupun rencana tata ruang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan sawah memerlukan dukungan data yang akurat dan mekanisme verifikasi yang mampu mengintegrasikan aspek penggunaan tanah, pertanian, dan tata ruang. Menurut Rahmawaty A. M., Wibowo F. J., dan Alina N. A., Gustin O. (2024), integrasi dokumen pertanahan dan data tata ruang diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan data LSD sekaligus memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi bidang tanah.

Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Peraturan tersebut menempatkan verifikasi sebagai tahapan penting untuk menyelaraskan data lahan sawah dengan data pertanahan dan tata ruang serta menjadi dasar dalam penetapan Peta LSD dan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Hasil verifikasi memiliki hubungan erat dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena bidang tanah yang ditetapkan sebagai LSD dapat memiliki kondisi penggunaan tanah dan arah pemanfaatan ruang yang berbeda. Menurut Deviantari W. U. dan Budisusanto Y. (2022), integrasi informasi penggunaan tanah dengan RDTR diperlukan untuk mendukung penyelesaian permasalahan penggunaan tanah dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung merupakan wilayah yang mengalami dinamika pemanfaatan ruang antara keberadaan lahan sawah dan

perkembangan kawasan perkotaan. Kondisi wilayah ini menjadi penting dalam penelitian karena keberadaan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berada pada ruang yang secara bersamaan mengalami perkembangan pembangunan, khususnya untuk kegiatan perkotaan dan infrastruktur. Dengan demikian, kondisi LSD di Wilayah Perencanaan VIII tidak dapat dilepaskan dari karakteristik perkembangan wilayah dan arah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RDTR Kota Bandung.

Perencanaan Wilayah VIII Kota Bandung memiliki karakteristik pemanfaatan ruang yang dinamis karena pada wilayah tersebut masih terdapat bidang-bidang yang berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), sementara perkembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur pembangunan terus berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakselarasan antara keberadaan LSD, kondisi penggunaan tanah aktual, dan arah pola ruang dalam RDTR Kota Bandung. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap hasil verifikasi data LSD untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara kondisi fisik lahan, data pertanahan, dan kebijakan tata ruang di Wilayah Perencanaan VIII.

Kondisi tersebut dikonfirmasi melalui analisis hasil spasial yang menunjukkan bahwa keberadaan LSD di Wilayah Perencanaan VIII tidak seluruhnya memiliki hubungan yang sejalan dengan arah pemanfaatan ruang. Pada beberapa lokasi, bidang yang secara fisik masih berupa sawah berada pada kawasan yang berdasarkan RDTR diarahkan untuk penggunaan nonpertanian. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur menyebabkan keberadaan lahan sawah semakin berada dalam tekanan perubahan penggunaan tanah.

Permasalahan kesesuaian antara LSD dan rencana tata ruang juga terjadi di Kota Bandung sebagai Implementasi pemberian rekomendasi dianalisis berdasarkan pelaksanaan komitmen serta mendukung efektivitas pengendalian, kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan LSD, serta pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 dan Surat

Wali Kota Bandung tentang Klarifikasi Verifikasi Aktual LSD, luas LSD di Kota Bandung tercatat seluas 673,31 hektare. Hasil pengolahan data spasial menunjukkan bahwa 87,32 hektare LSD sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan, sedangkan 585,98 hektare tidak sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan dalam rencana revisi RTRW Kota Bandung. Hasil verifikasi lebih lanjut mengelompokkan LSD menjadi 87,32 hektare yang dipertahankan, 380,56 hektare yang pada saat pelaksanaan verifikasi masih memerlukan kesepakatan, dan 205,06 hektare yang tidak dapat dipertahankan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika antara kebijakan perlindungan lahan sawah, kondisi penggunaan tanah, data pertanahan, dan kebijakan tata ruang daerah. Menurut Rahmawaty A. M., Wibowo F. J., dan Alina N. A., Gustin O, (2024), ketidaksesuaian data tersebut menunjukkan pentingnya integrasi data LSD, dokumen pertanahan, dan tata ruang dalam proses verifikasi dan pengambilan keputusan.

Keragaman hasil verifikasi aktual LSD Kota Bandung menunjukkan bahwa permasalahan LSD tidak hanya berkaitan dengan kondisi spasial. Terdapat bidang LSD yang tidak sesuai peruntukan dan masih memerlukan kesepakatan agar memiliki kondisi yang sesuai peruntukan, seperti bidang-bidang yang masih berstatus LSD tetapi kondisi aktualnya sudah bukan sawah, telah memiliki hak atas tanah, pertimbangan teknis pertanahan, kondisi irigasi tertentu, serta terkait dengan rencana strategi pembangunan daerah. Kondisi tersebut terlihat bahwa verifikasi LSD memerlukan analisis terhadap kondisi fisik, status pertanahan, tata ruang, dan kepentingan pembangunan secara terpadu. Dengan demikian, menurut Rahmawaty A. M., Wibowo F. J., dan Alina N. A., Gustin O, (2024), hasil verifikasi tidak hanya berfungsi untuk melihat keselarasan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap bidang tanah yang mengalami ketidaksesuaian antara status LSD, kondisi aktual, dan rencana tata ruang.

Salah satu wilayah yang memiliki relevansi dengan permasalahan tersebut adalah Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung. Wilayah ini mengalami perkembangan kegiatan perkotaan dan pembangunan infrastruktur,

namun pada saat yang sama masih terdapat bidang tanah yang bertampalan dengan LSD. Kondisi tersebut dapat dilihat pada permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap bidang tanah seluas 3,32 hektare yang direncanakan untuk pembangunan depo *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage. Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian ATR/BPN, seluas 3,06 hektar dari bidang yang dimohon bertampalan dengan LSD, sedangkan 0,26 hektar tidak bertampalan dengan LSD. Bidang yang bertampalan dengan LSD tersebut berdasarkan dokumen rekomendasi berada pada Subzona Perdagangan dan Jasa Linear. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara hasil verifikasi LSD, kondisi penggunaan tanah, arah pemanfaatan ruang, dan kebutuhan pembangunan perkotaan. Menurut Gultom, O. B. (2021), perkembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur pembangunan dapat meningkatkan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian sehingga diperlukan kebijakan pengendalian yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi LSD tidak berhenti pada kegiatan identifikasi dan analisis kesesuaian antara data LSD dengan data pertanahan dan tata ruang. Hasil verifikasi juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap bidang tanah yang bertampalan dengan LSD, salah satunya melalui mekanisme pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Pada kasus permohonan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, hasil kajian teknis mencatat adanya komitmen investasi pembangunan dalam jangka waktu tiga tahun terhadap bidang tanah seluas 3,06 hektare yang bertampalan dengan LSD. Keberadaan komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemberian rekomendasi tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen administratif, tetapi juga memiliki dimensi implementasi yang perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian antara pertimbangan pemberian rekomendasi, pelaksanaan komitmen, dan kondisi faktual setelah rekomendasi diberikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dijelaskan untuk

mengetahui sejauh mana instrumen kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten dalam praktik.

Implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah menjadi penting untuk dikaji karena rekomendasi tersebut dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen pengendalian alih fungsi lahan sawah. Efektivitasnya tidak hanya dapat dinilai berdasarkan penerbitan rekomendasi, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut dan komitmen yang ikut memberikan rekomendasi. Selain itu, pelaksanaan rekomendasi berkaitan dengan kepastian hukum mengenai status bidang tanah, hak dan kewajiban para pihak, prosedur perubahan penggunaan tanah, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan. Pada saat yang sama, rekomendasi juga memiliki keterkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang karena perubahan penggunaan tanah harus mempertimbangkan arah pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan LSD. Menurut Deviantari W. U. dan Budisusanto Y. (2022), integrasi informasi penggunaan tanah dan RDTR diperlukan untuk mendukung penyelesaian permasalahan penggunaan tanah sekaligus mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan LSD pada Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan hasil verifikasi dan RDTR, tetapi juga dengan bagaimana hasil verifikasi ditindaklanjuti melalui mekanisme pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah serta bagaimana rekomendasi tersebut diimplementasikan sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan sawah. Hubungan antara hasil verifikasi, RDTR, pemberian rekomendasi, pelaksanaan komitmen, efektivitas pengendalian, kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan LSD menunjukkan bahwa permasalahan tersebut perlu dianalisis secara terpadu. Menurut Rahmawaty A. M., Wibowo F. J., dan Alina N. A. Gustin O. (2024), pendekatan yang mengintegrasikan data pertanahan dan tata ruang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai kondisi LSD dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap penggunaan tanah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, penelitian mengenai LSD pada umumnya fokus pada kesesuaian LSD dengan rencana tata ruang, perubahan penggunaan tanah, ketidaksesuaian dampak terhadap pelayanan pertanahan, serta implementasi kebijakan perlindungan lahan sawah secara terpisah. Penelitian mengenai integrasi data LSD, dokumen pertanahan, dan tata ruang telah menunjukkan pentingnya sinkronisasi data dalam mengidentifikasi penyimpangan dan potensi perubahan penggunaan tanah Rahmawaty A. M., Wibowo F. J., dan Alina N. A. Gustin O. (2024). Namun, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis hasil verifikasi LSD terhadap RDTR dengan implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menghubungkan hasil verifikasi, pemberian rekomendasi, pelaksanaan komitmen, efektivitas pengendalian, kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan LSD dalam satu kerangka analisis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menjadi posisi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini menempatkan hasil verifikasi sebagai dasar untuk menganalisis kondisi LSD terhadap RDTR, sedangkan implementasi memberikan rekomendasi yang dianalisis berdasarkan pelaksanaan komitmen serta mendukung efektivitas pengendalian, kepastian hukum, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan LSD. Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung dipilih karena terdapat dinamika antara keberadaan LSD, perkembangan pembangunan, arahan pemanfaatan ruang, dan implementasi rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Hasil Verifikasi Data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap RDTR Kota Bandung Pada Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil verifikasi data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung di Wilayah Perencanaan VIII berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024?
2. Bagaimana implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah dalam mendukung pengendalian alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini analisis terbatas pada hasil verifikasi data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung dengan lokasi studi di Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung. Pembatasan wilayah penelitian dilakukan agar analisis dapat dipusatkan pada kondisi LSD, kesesuaiannya dengan rencana pola ruang, serta pelaksanaan mekanisme pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang terdapat di wilayah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis keseluruhan pelaksanaan kebijakan LSD di Kota Bandung maupun wilayah lain di luar Wilayah Perencanaan VIII.

Pembahasan mengenai pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD secara khusus dibatasi pada data rekomendasi atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Kasus tersebut digunakan sebagai studi empiris untuk menganalisis mekanisme pemberian rekomendasi serta implementasinya setelah rekomendasi diterbitkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan dokumen rekomendasi dan data hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi alih fungsi atau pengeluaran Lahan Sawah yang Dilindungi atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan dokumen pemantauan dan evaluasi, objek rekomendasi tersebut berada di Kelurahan Rancanumpang dan rekomendasi diberikan terhadap LSD seluas 3,06 hektare.

Pembahasan terhadap kasus tersebut mencakup kesesuaian objek rekomendasi dengan rencana tata ruang, kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta pelaksanaan komitmen pembangunan setelah diterbitkannya rekomendasi. Data pemantauan menunjukkan bahwa pada saat dilakukan evaluasi, tanah yang direkomendasikan belum dipergunakan untuk pembangunan Depo BRT dan kondisi fisiknya masih berupa sawah.

Seperti Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan awal Peta LSD secara umum. Penelitian ini tidak membahas secara rinci proses penetapan, luasan, maupun karakteristik LSD pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang tercantum dalam keputusan tersebut. Pembahasan terhadap keputusan tersebut dibatasi pada konteks kebijakan penetapan Peta LSD yang menjadi dasar keberadaan data LSD di wilayah penelitian dan relevansinya terhadap pelaksanaan verifikasi serta memberikan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.

Dengan batasan tersebut, ruang lingkup penelitian diarahkan pada dua fokus utama, yaitu hasil verifikasi data LSD terhadap RDTR Kota Bandung di Perencanaan Wilayah VIII serta mekanisme dan implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD melalui studi kasus rekomendasi atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Pembatasan ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian tetap konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta tidak berkembang menjadi evaluasi menyeluruh terhadap penetapan dan pelaksanaan kebijakan LSD secara nasional.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hasil verifikasi data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung di Wilayah Perencanaan VIII berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024.
2. Menganalisis implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahan sawah di Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan dan penataan ruang, khususnya yang berkaitan dengan verifikasi data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan sawah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai perlindungan lahan sawah, pengendalian alih fungsi lahan, serta keterkaitan antara kebijakan pertanahan dan penataan ruang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam pelaksanaan verifikasi data Lahan

Sawah yang Dilindungi serta implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024. Bagi Pemerintah Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan sinkronisasi antara kebijakan perlindungan lahan sawah dan Rencana Detail Tata Ruang serta mendukung pengendalian alih fungsi lahan sawah, khususnya di Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil verifikasi analisis data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung serta implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD di Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil verifikasi data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap RDTR Kota Bandung pada Wilayah Perencanaan VIII menunjukkan adanya ketidakselarasan antara keberadaan LSD dengan arah pola ruang dalam RDTR. Berdasarkan pengolahan data spasial, terdapat 112 bidang LSD seluas 295,21 hektare yang terdiri atas 13 bidang sawah irigasi (41,26 hektare) dan 99 bidang sawah nonirigasi (253,95 hektare). Verifikasi berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan klarifikasi dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan tanah, data pertanahan, dokumen pendukung, serta ketentuan tata ruang. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar untuk memperoleh data LSD yang lebih akurat dan menentukan tindak lanjut terhadap bidang yang tidak selaras antara status LSD, kondisi aktual, dan arah pemanfaatan ruang dalam RDTR Kota Bandung.
2. Implementasi pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Wilayah Perencanaan VIII Kota Bandung pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu preventif dan evaluatif. Peran preventif diwujudkan melalui pemeriksaan administratif dan teknis sebelum diterbitkannya rekomendasi perubahan penggunaan tanah sehingga setiap usulan tetap mempertimbangkan kondisi lahan, data pertanahan, dan kesesuaian dengan tata ruang. Sementara itu, peran evaluatif diwujudkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen setelah rekomendasi diterbitkan. Pada kasus pembangunan Depo

BRT Rancanumpang, hasil pemantauan menunjukkan bahwa pembangunan belum terealisasi dan kondisi lahan masih berupa sawah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi perubahan penggunaan tanah tidak berhenti pada penerbitan dokumen administratif, tetapi juga memerlukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengendalian alih fungsi lahan sawah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diterbitkan. Pemantauan perlu dilakukan secara berkala sejak rekomendasi diterbitkan untuk memenuhi persyaratan dan pelaksanaan komitmen penerima rekomendasi. Selain itu, perlu terdapat mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap rekomendasi yang komitmennya tidak direalisasikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, sehingga pemberian rekomendasi tidak berhenti sebagai produk administratif, tetapi dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan sawah.
2. Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu mengembangkan dan memperkuat basis data mengenai LSD, data pertanahan, hasil verifikasi, permohonan rekomendasi, rekomendasi yang telah diterbitkan, serta hasil pemantauan dan evaluasinya. Integrasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan konsistensi data sekaligus memudahkan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.
3. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan koordinasi dalam pemutakhiran dan sinkronisasi antara kondisi penggunaan tanah aktual, data

pertanahan, Peta LSD, dan RDTR Kota Bandung, khususnya di Wilayah Perencanaan VIII yang mengalami perkembangan pembangunan secara dinamis. Sinkronisasi secara berkala diperlukan agar ketidakselarasan antara kondisi faktual, status LSD, dan arah pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi sejak awal dan menjadi dasar dalam proses verifikasi serta pengambilan keputusan.

4. Dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD, perlu diperkuat mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen penerima rekomendasi melalui penyusunan rencana aksi, jadwal pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi secara berkala. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa komitmen belum dilaksanakan, perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan-undangan untuk memberikan kepastian terhadap status dan tindak lanjut bidang tanah yang telah memperoleh rekomendasi.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan mengkaji lebih dari satu kasus pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sehingga dapat dilakukan perbandingan antara rekomendasi yang telah direalisasikan dan yang belum direalisasikan. Penelitian selanjutnya juga dapat menilai efektivitas mekanisme pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang tidak memenuhi komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila akses data memungkinkan, penelitian dapat menggunakan kumpulan data permohonan dan publikasi rekomendasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola dan efektivitas memberikan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.

DAFTAR PUSTAKA

- Amra, F. A. (2024). Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan Sleman Timur Terhadap Perizinan Pembangunan. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*. <https://repository.stpn.ac.id/4155/>
- Budhianti &, N. (2019). Lahan sawah dilindungi dikaitkan dengan rencana tata ruang berdasarkan peraturan presiden nomor 59 tahun 2019. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840–851.
- Deviantari Wahyu Udiana dan, Budisusanto Yanto, K. B. Z. (2022). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah untuk Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Berbasis Bidang Tanah (Studi Kasus: Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati). *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), 2337–3539.
- Gultom, O. B., et al. (2021). Repercussions of agricultural land conversion policy on food security in Indonesia. *Universitas Simalungun*, 3(782), 1315–1755. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032054>
- Hasanah Mainatul, N. (2024). Implikasi Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Di Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*.
- Hersperger, A. M., Oliveira, E., Palka, G., Verburg, P., Bolliger, J., & Gr, S. (2018). Urban land-use change : The role of strategic spatial planning. *University Amsterdam*, 51(June 2017), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.05.001>
- Irawan, B. (2021). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah demi Ketahanan Pangan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1). <https://doi.org/10.21082/akp.v19n1.2021.15-32>
- Nova Pahlawan, R. (2024). Implementasi Upaya Perubahan Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kota Surabaya Skripsi Diajukan. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*.
- Rahmadi, A. (2024). Integrasi Lahan Sawah yang Dilindungi dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Desa Klayusiwalan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*. <https://repository.stpn.ac.id/4311/>
- Rahmawaty Asyita Mitha, Wibowo Firdaus Jatiar and Alina Noor Aldea, Gustin Oktavianto, M. W. S. (2024). Mapping LSD Locations by Integrating Land Documents and Spatial Planning in Cepu District Mapping LSD Locations by Integrating Land Documents and Spatial Planning in Cepu District. *Geomatics International Conference*, 1(1418), 1315–1755. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1418/1/012017>

- Rosit All, H. (2024). Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) Dengan Rencana Tata Ruang Terhadap Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Di Kabupaten Karanganyar. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Sari Ariska, M. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Dan Dampaknya Di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Skripsi. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 5th ed.). ALFABETA, cv. www.cvalfabeta.com
- Wahyuningrat. (2019). Formulation of protection policy for sustainable cropland agriculture Formulation of protection policy for sustainable cropland agriculture. *Universitas Jenderal Soedirman*, 1(250), 0–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/250/1/012073>
- Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development. *FIG Congress, April*, 487.

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kota Bandung Tahun 2024-2044.